



# **KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## **RANCANGAN AKHIR**

### **RENCANA KERJA (RENJA)**

#### **2025**



## **KANTOR KECAMATAN BETARA**

### **2024**

**KATA PENGANTAR**

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Lampiran C.5 : Penyajian Dokumen Renja.

Rancangan Akhir Rencana Kerja disusun untuk jangka waktu satu tahun mengacu pada Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 serta Rancangan Rencana Strategis Kantor Camat Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018.

Akhirnya semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

Pematang Lumut,        Juli 2024

**CAMAT BETARA**

**NASRUN, SE**  
**NIP. 19741120 199703 1 003**

DAFTAR ISI

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                              | Hal       |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                      | <b>ii</b> |
| <br>                                                                                         |           |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                                                  | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                    | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                                    | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                                                 | 4         |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....                                                              | 5         |
| <br>                                                                                         |           |
| <b>II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN BETARA TAHUN 2023.....</b>                | <b>6</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Betara ..... | 6         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Betara .....                                | 11        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Betara.....           | 17        |
| 2.4. Review Terhadap RANCANGAN RKPD .....                                                    | 18        |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                 | 18        |
| <br>                                                                                         |           |
| <b>III. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BETARA .....</b>                                 | <b>21</b> |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                                              | 21        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Betara .....                                         | 21        |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                                              | 23        |
| <br>                                                                                         |           |
| <b>IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                | <b>26</b> |
| <br>                                                                                         |           |
| <b>V. PENUTUP .....</b>                                                                      | <b>29</b> |
| <br>                                                                                         |           |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                                            |           |

**I. PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah dokumen Rancangan Akhir rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana kerja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana kerja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana kerja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya, Pengembangan Kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Betara sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Betara, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan betara

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Camat Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2025, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Rencana kerja Kantor Camat Betara merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja OPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755) ;
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana

telah di ubah undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor );
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 71).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

### **1.3. Sistematika**

Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Betara Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | PENDAHULUAN                                                                           |
|         | 1.1 Latar Belakang                                                                    |
|         | 1.2 Landasan Hukum                                                                    |
|         | 1.3 Maksud dan Tujuan                                                                 |
|         | 1.4 Sistematika Penulisan                                                             |
| BAB II  | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN BETARA TAHUN 2022 DAN PREDIKSI TAHUN 2023 |
|         | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Betara |
|         | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Betara                                |
|         | 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Betara          |
|         | 2.4 Review Terhadap RANCANGAN RKPD                                                    |
|         | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat                                 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BETARA                                            |
|         | 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional                                              |
|         | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Betara                                  |
|         | 3.3 Program dan Kegiatan                                                              |
| BAB IV  | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN BETARA                                   |
| BAB V   | PENUTUP                                                                               |
|         | LAMPIRAN - LAMPIRAN                                                                   |



## II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN BETARA TAHUN 2023

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Betara

#### 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Betara Kab. Tanjab Barat pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan pada tahun 2023 sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Anggaran (Rp.)  | Realisasi |                      |            |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|---------|
|    |                                                                                  |                        |                      | Kinerja   | Keuangan (Rp.)       | % Keuangan | % Fisik |
| 1  | 2                                                                                | 3                      | 4                    | 5         | 6                    | 7          | 8       |
| I. | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>               |                        | <b>3,220,533,022</b> |           | <b>2,957,522,630</b> |            |         |
| A  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                    |                        | <b>2.406.865.372</b> |           | <b>2.201.747.082</b> |            |         |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | 12 Bulan               | <b>2,292,805,372</b> | 12 Bulan  | 2,091,767,082        | 91,23      | 91,23   |
| 2  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                    | 12 Bulan               | <b>114,060,000</b>   | 12 Bulan  | 109,980,000          | 96.42      | 96.42   |
| B  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                 |                        | <b>15,300,000</b>    |           | <b>15,300,000</b>    |            |         |
| 1  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya                          | 34 stel                | 15,300,000           | 34 stel   | 15,300,000           | 100        | 100     |
| C  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                        |                        | <b>203,670,650</b>   |           | <b>177.588.234</b>   |            |         |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor               | 12 bulan               | <b>5,366,000</b>     | 12 bulan  | 5,366,000            | 100        | 100     |
| 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 12 bulan               | <b>31,770,000</b>    | 12 bulan  | 31,770,000           | 100        | 100     |
| 3  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | 12 bulan               | <b>30,330,000</b>    | 12 bulan  | 29,930,000           | 98,68      | 98,68   |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | 12 Paket               | <b>9,286,800</b>     | 12 Paket  | 9,286,800            | 100        | 100     |
| 5  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                         | 12 Paket               | <b>12,000,000</b>    | 12 Paket  | 11,900,000           | 99.17      | 99.17   |

|      |                                                                                                                            |            |               |            |               |        |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|--------|
| 6    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 12 Laporan | 114,917,850   | 12 Laporan | 89,335,434    | 77.74  | 77.74  |
| D    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    |            | 336,380,000   |            | 334,710,000   |        |        |
| 1    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 1 unit     | 0             | 1 unit     | 334,710,000   | 99,5   | 99,5   |
| E    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                  |            | 202,970,000   |            | 195.123.764   |        |        |
| 1    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 12 Laporan | 1,500,000     | 12 Laporan | 1,260,000     | 84     | 84     |
| 2    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik                                                                   | 12 Laporan | 15,950,000    | 12 Laporan | 8,343,764     | 52,31  | 52,31  |
| 3    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 12 Laporan | 185,520,000   | 12 Laporan | 185,520,000   | 100    | 100    |
| F    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                 |            | 55,347,000    |            | 33.053.550    |        |        |
| 1    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         | 11 unit    | 47,727,000    | 0 unit     | 25,433,550    | 53,29  | 53,29  |
| 2    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 15 unit    | 7,620,000     | 0 unit     | 7,620,000     | 100,00 | 100,00 |
| II.  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           |            | 16,345,000    |            | 16,345,000    |        |        |
| A    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |            | 16,345,000    |            | 16,345,000    |        |        |
| 1    | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan  | 16,345,000    | 1 Laporan  | 16,345,000    | 100    | 100    |
| III. | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  |            | 1,973,108,665 |            | 1,953,858,665 |        |        |
| A    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | 10         | 1,973,108,665 | 10         | 1,953,858,665 |        |        |
| 1    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 8 Laporan  | 1,973,108,665 | 8 Laporan  | 1,953,858,665 | 99.02  | 99.02  |
| B    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     |            | 1,192,199,000 |            | 852.383.134   |        |        |
| 1    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 6 unit     | 1,112,999,000 | 3 Unit     | 773,183,134   | 69,47  | 69,47  |
| 2    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | 15 Pokmas  | 79,200,000    | 11 Pokmas  | 79,200,000    | 100    | 100    |
| IV.  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                  |            | 8,640,000     |            | 8,640,000     |        |        |
| A    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                   |            | 8,640,000     |            | 8,640,000     |        |        |
| 1    | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 1 Dokumen  | 8,640,000     | 1 Dokumen  | 8,640,000     | 100    | 100    |
|      |                                                                                                                            |            | 6,410,825,687 |            | 5.788.749.429 | 90.3   | 90.3   |

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Betara Kabupaten Tanjab Barat dapat dikatakan sudah memenuhi target.

Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Betara Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Betara Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Betara Kab. Tanjab Barat.
- d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

## 2.1.1 Perkiraan Capaian Tahun 2024

Tahun 2024 terdapat beberapa program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Betara. Perkiraan capaian Kinerja beserta pagu anggarannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini.

| No | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan       | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Target Capaian Kinerja | Pagu Anggaran (Rp.) | Perkiraan Capaian Kinerja (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                   | 5                      | 6                   | 8                             |
| I. | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>      |                                                                                     | 100                    | 4,441,500,000       |                               |
| A  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Laporan keuangan tahunan OPD</b>                                                 |                        |                     |                               |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan                                           | 26 orang/ Bulan        | 2,900,000,000       | 90                            |
| 2  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium                                               | 12 Dokumen             | 250,000,000         | 100                           |
| B  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                                                                                     |                        | 52,000,000          |                               |
| 1  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya                 | Jumlah pakaian dinas                                                                | 38 Paket               | 22,000,000          | 99                            |
| C  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                                                                                     | 100                    | 275,000,000         | 100                           |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor                                           | 12 Paket               | 8,000,000           | 100                           |
| 2  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                                            | 12 Paket               | 33,000,000          | 100                           |
| 3  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah bahan logistik kantor                                                        | 12 Paket               | 50,000,000          | 100                           |
| 4  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetak dan penggandaan                                                 | 12 Paket               | 22,000,000          | 100                           |
| 5  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan                              | 12 Paket               | 12,000,000          | 100                           |
| 6  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                                              | 12 Laporan             | 150,000,000         | 100                           |
| D  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD</b>                                    |                        | 585,000,000         |                               |
| 1  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit                 | 395,000,000         | 100                           |
| E  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>                              |                        |                     |                               |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Materai                                                                      | 1 Laporan              | 4,000,000           | 100                           |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik                | Jumlah bulan pemakaian Air dan Listrik                                              | 12 Laporan             | 18,000,000          | 100                           |

|     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                          |               |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----|
| 3   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                | Jumlah waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                            | 12 Laporan               | 250,000,000   | 100 |
| F   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                           | <b>Jumlah BMD yang dipelihara</b>                                                                                                                  |                          |               |     |
| 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                     | 15 unit                  | 70,000,000    | 100 |
| 2   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya                                                                                                                 | 15 unit                  | 9,000,000     | 100 |
| 3   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya                                                                             | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya                                                                                    | 2 Unit                   | 50,000,000    | 100 |
| II. | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                     |                                                                                                                                                    | 80                       | 75,000,000    |     |
| A   | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                | Jumlah Rapat Koordinasi                                                                                                                            | 1 Laporan                | 75,000,000    |     |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | 1 Laporan                | 75,000,000    | 100 |
| III | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                            |                                                                                                                                                    | 100                      | 4,448,025,000 |     |
| A   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                |                                                                                                                                                    | 10                       | 3,165,825,000 |     |
| 1   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa                                                        | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                         | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 30,225,000    | 100 |
| 2   | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 12 Dokumen               | 55,000,000    | 100 |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                     | 8 Laporan                | 3,080,600,000 |     |
| B   | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 100                      | 1,282,200,000 |     |
| 1   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           | %Sarana prasarana dalam kondisi baik                                                                                                               | 6 Unit                   | 1,173,000,000 | 90  |
| 2   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 15 Pokmas                | 109,200,000   | 100 |
| IV  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                            |                                                                                                                                                    |                          | 50,000,000    |     |
| A   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                    |                                                                                                                                                    | 3 Laporan                | 50,000,000    |     |
| 1   | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                         | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                         | 2 Laporan                | 25,000,000    |     |
| 2   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                    | 1 laporan                | 25,000,000    | 100 |

|   |                                                                                   |                                                                                |            |             |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| V | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                |                                                                                | 100        | 110,000,000 |  |
| A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                | 19 Dokumen | 110,000,000 |  |
| 1 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 1 Dokumen  | 14,000,000  |  |
| 2 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa                  | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 11 Dokumen | 15,000,000  |  |
| 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                      | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Kepala Desa                               | 9 Dokumen  | 81,000,000  |  |
|   |                                                                                   |                                                                                |            |             |  |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Betara

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Betara Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretaris, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

### 1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas

kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan

- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



## **2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum**

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **3. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;

- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## 5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Betara, dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Betara pada Tabel 2.2.

## STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Betara saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian, 4 Kepala Seksi dan Kelurahan yang membawahi 4 Kepala seksi.

Pemerintah Kecamatan Betara merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
  - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;

- b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- 7. Kelurahan terdiri atas:
  - a. Sekretariat kelurahan;
  - b. Seksi Pendapatan;
  - c. Seksi Pemerintahan; dan
  - d. Seksi Pembangunan

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Betara**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.
3. Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, maka perlu

sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Betara ke depannya sebagai dampak dari terbitnya Peraturan tersebut.

#### **2.4. Review Terhadap RANCANGAN RKPD**

Dari Rancangan yang disusun pada Kantor Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Kantor Kecamatan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Camat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Betara.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana program merupakan cara untuk mendukung Kegiatan yang telah ditetapkan. Pada Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat dalam mendukung rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
15. Penyediaan jasa surat menyurat

16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
24. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
27. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
32. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
33. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

### III. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BETARA

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara melalui penciptaan system pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya system pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya aksespublik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut, Kantor Kecamatan Betara menjalankan fungsinya sebagai salah satu perangkat pelaksana kewenangan otonomi daerah dengan program dan kegiatan :

1. Tersusunnya Rencana Strategis OPD Kantor Camat Betara Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan.
2. Terpenuhinya fungsi perencanaan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Betara

##### A. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.



Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 yaitu **"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2025"(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)"**, Kantor Kecamatan Betara Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pelaksana Program di Kecamatan, menetapkan **Visi** Kecamatan Betara **Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

**" Mewujudkan Pelayanan Prima di Kecamatan Betara ".**

Visi ini dimaksudkan untuk menghantarkan Kecamatan Betara sebagai Kecamatan yang maju dan unggul dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menjadi acuan bagi Kecamatan lain dalam memberikan pelayanan dengan melihat kondisi aktual Kecamatan Betara. Berkaitan dengan Visi tersebut, maka fokus dan strategi pembangunan di Kecamatan Betara diarahkan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemaknaan maju dan unggul dalam Visi ini adalah tersedianya kemudahan pelayanan dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan mampu menggerakkan potensi perekonomian masyarakat.

Visi dimaksudkan untuk mewujudkan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharuskan memberikan pelayanan dan fasilitasi guna mewujudkan Visi tersebut di atas.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Betara mempunyai Misi sebagai berikut :

1. " Mengoptimalkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat ".
2. "Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat, dalam perencanaan pembangunan"
3. " Melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan "
4. " Mewujudkan dan mengarahkan kemandirian Desa serta mengembangkan potensi dan kearifan local desa "
5. " Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta budaya masyarakat setempat"

**B. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif dan efisien;
2. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/teknis perkantoran;
3. Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran;
4. Tersedianya Sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Tersedianya buku tentang data-data dan informasi daerah;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah;
7. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan daerah yang mengacu pada program nasional dan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat;
8. Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis dan benar;
9. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat;
10. Menyusun dokumen tata ruang untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.

**3.3. Program dan Kegiatan**

Kantor Camat Betara dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 merencanakan beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Betara Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
15. Penyediaan jasa surat menyurat

16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
24. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
27. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
32. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
33. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

#### **IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN BETARA**

Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Betara adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
  - a) Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
  - d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan
    - Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
    - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

- f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
    - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a) Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
    - Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
    - Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

Dalam upaya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka disusun pagu pendanaan indikatif Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1. (T-C.33.) dibawah ini :

**V. PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Betara Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Betara tahun 2025, sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Betara Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat,.

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kantor Kecamatan Betara, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Awalnya, Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Betara ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pematang Lumut, Juli 2024

**CAMAT BETARA**

**NASRUN, SE**

NIP. 19741120 199703 1 003





**Tabel 2.1. Evaluasi Renja Tahun 2021**

| No  | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Target Capaian Kinerja | Pagu Anggaran (Rp.)  | Ki |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----|
| 1   | 2                                                                                                                         | 3                      | 4                    |    |
| I.  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>                                                        |                        | <b>1,891,329,905</b> |    |
| A   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                   |                        | <b>0</b>             |    |
|     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | 8 dokumen              | 0                    | 8  |
| B   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                             |                        | <b>1,537,491,700</b> |    |
| 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         | 12 Bulan               | 1,451,701,700        | 9  |
| 2   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                             | 12 Bulan               | 85,790,000           | 9  |
| C   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                          |                        | <b>13,875,000</b>    |    |
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya                                                                   | 36 stel                | 13,875,000           | 36 |
| D   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                 |                        | <b>157,554,034</b>   |    |
| 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 12 bulan               | 4,282,264            | 12 |
| 2   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                              | 12 bulan               | 30,051,770           | 12 |
| 3   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                          | 12 bulan               | 21,000,000           | 12 |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                   | 12 bulan               | 16,533,000           | 12 |
| 5   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                  | 12 bulan               | 10,800,000           | 12 |
| 6   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                      | 75 kali                | 74,887,000           | 60 |
| E   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                   |                        | <b>46,159,171</b>    |    |
| 1   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     | 50 UNIT                | 46,159,171           | 50 |
| F   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                 |                        | <b>92,550,000</b>    |    |
| 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                            | 12 bulan               | 0                    | 12 |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik                                                                  | 12 bulan               | 11,400,000           | 12 |
| 3   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | 12 bulan               | 81,150,000           | 12 |
| G   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                |                        | <b>43,700,000</b>    |    |
| 1   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 12 unit                | 41,900,000           | 12 |
| 2   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | 2 unit                 | 1,800,000            | 2  |
| II. | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                          |                        | <b>20,550,843</b>    |    |
| A   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> |                        | 20,550,843           |    |

|      |                                                                                                                                      |                   |                      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----|
| 1    | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | 100%              | 20,550,843           | 1   |
| III. | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                            |                   | <b>2,587,099,763</b> |     |
| A    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                         |                   | <b>48,900,000</b>    |     |
| 1    | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 12 desa/kelurahan | 48,900,000           | 12  |
| B    | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                               |                   | <b>2,538,199,763</b> |     |
| 1    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           |                   | 1,143,000,000        | 7   |
| 2    | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                 | 512 orang         | 1,395,199,763        | 512 |
| IV   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                              |                   | <b>13,680,000</b>    |     |
| A    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                       |                   | <b>13,680,000</b>    |     |
| 1    | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                              | 1 kegiatan        | 13,680,000           | 1   |
| V    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                            |                   | <b>9,800,000</b>     |     |
| A    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                             |                   | <b>9,800,000</b>     |     |
| 1    | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                       | 11 desa           | 9,800,000            | 11  |
|      |                                                                                                                                      |                   | <b>4,522,460,511</b> |     |

| Realisasi |                |            |         |
|-----------|----------------|------------|---------|
| enerja    | Keuangan (Rp.) | % Keuangan | % Fisik |
| 5         | 6              | 7          | 8       |
|           |                |            |         |
|           | 0              |            |         |
| dokumen   | 0              | 0          | 0       |
|           |                |            |         |
|           | 1,167,144,479  |            |         |
| Bulan     | 1,107,134,479  | 76.26      | 83      |
| Bulan     | 60,010,000     | 69.95      | 83      |
|           |                |            |         |
|           | 13,875,000     |            |         |
| stel      | 13,875,000     | 100.00     | 100     |
|           |                |            |         |
|           | 153,163,250    |            |         |
| bulan     | 4,280,800      | 99.97      | 80      |
| bulan     | 30,027,950     | 99.92      | 85      |
| bulan     | 21,000,000     | 100.00     | 60      |
| bulan     | 16,233,000     | 98.19      | 85      |
| bulan     | 10,800,000     | 100.00     | 75      |
| kali      | 70,821,500     | 94.57      | 75      |
|           |                |            |         |
|           | 37,609,000     |            |         |
|           |                |            |         |
| unit      | 37,609,000     | 81.48      | 100     |
|           |                |            |         |
|           | 89,619,500     |            |         |
| bulan     | 0              | #DIV/0!    | 75      |
| bulan     | 8,469,500      | 74.29      | 80      |
| bulan     | 81,150,000     | 100.00     | 83      |
|           |                |            |         |
|           | 40,404,250     |            |         |
| unit      | 39,104,500     | 93.33      | 45      |
| unit      | 1,299,750      | 72.21      | 60      |
|           |                |            |         |
|           | 19,840,400     |            |         |
|           | 19,840,400     |            |         |

|          |               |        |     |
|----------|---------------|--------|-----|
| kegiatan | 19,840,400    | 96.54  | 85  |
|          |               |        |     |
|          | 2,562,268,258 |        |     |
|          | 48,900,000    |        |     |
|          |               |        |     |
| desa/kel | 48,900,000    | 100.00 | 80  |
|          | 2,513,368,258 |        |     |
| kegiatan | 1,142,968,495 | 100.00 | 40  |
| orang    | 1,370,399,763 | 98.22  | 75  |
|          |               |        |     |
|          | 13,680,000    |        |     |
|          | 13,680,000    |        |     |
| kegiatan | 13,680,000    | 100.00 | 100 |
|          |               |        |     |
|          | 9,800,000     |        |     |
|          | 9,800,000     |        |     |
| desa     | 9,800,000     | 100.00 | 100 |
|          | 2,605,588,658 |        |     |

**Tabel 2.2. Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2022**

| No                                                                    | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Target Capaian Kinerja |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                                                                  | 3                                                              | 5                      |
| <b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b> |                                                                                                                    |                                                                |                        |
|                                                                       | <b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                            |                                                                |                        |
| 01                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, Laporan Keuangan, SAKIP   | 5 dokumen              |
| A                                                                     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>Laporan keuangan tahunan OPD</b>                            |                        |
| 1                                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan                      | 12 Bulan               |
| 2                                                                     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium                          | 12 Bulan               |
|                                                                       |                                                                                                                    |                                                                |                        |
| B                                                                     | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   |                                                                |                        |
| 1                                                                     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya                                                            | Jumlah pakaian dinas                                           | 36 stel                |
|                                                                       |                                                                                                                    |                                                                |                        |
| C                                                                     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          |                                                                |                        |
| 1                                                                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor                      | 12 bulan               |
| 2                                                                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                       | 12 bulan               |
| 3                                                                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah bahan logistik kantor                                   | 12 bulan               |
| 4                                                                     | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                                                                             | Jumlah barang cetakan dan pengandaan                           | 12 bulan               |
| 5                                                                     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan         | 12 bulan               |
| 6                                                                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                         | 75 kali                |
|                                                                       |                                                                                                                    |                                                                |                        |
| D                                                                     | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD</b>               |                        |
|                                                                       |                                                                                                                    |                                                                |                        |
| 1                                                                     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | Jumlah Kendaraan                                               | 1 UNIT                 |
|                                                                       |                                                                                                                    |                                                                |                        |
| E                                                                     | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          | <b>Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>         |                        |
| 1                                                                     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Materai                                                 | 12 bulan               |
| 2                                                                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik                                                           | Jumlah bulan pemakaian Air dan Listrik                         | 12 bulan               |
| 3                                                                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor                        | 12 bulan               |
|                                                                       |                                                                                                                    |                                                                |                        |
| F                                                                     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>Jumlah BMD yang dipelihara</b>                              |                        |
| 1                                                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5 unit                 |
| 2                                                                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya                             | 10 unit                |
| 3                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya                                                           | Jumlah Gedung Kantor                                           | 2 Unit                 |
|                                                                       |                                                                                                                    |                                                                |                        |
| <b>II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>         |                                                                                                                    |                                                                |                        |
| A                                                                     | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                       |                                                                |                        |

|   |                                                                                                                                      |                                                                                         |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan yang terlaksana Pemberdayaan Masyarakat                           | 12 desa/kelurahan |
| 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah desa/kelurahan yang terlaksana pembinaan PKK                                     | 12 desa/kelurahan |
|   |                                                                                                                                      | Jumlah event olahraga yang dilaksanakan / diikuti                                       |                   |
|   |                                                                                                                                      | Jumlah event keagamaan yang dilaksanakan / diikuti                                      |                   |
|   |                                                                                                                                      | Jumlah pendampingan kegiatan stunting                                                   |                   |
|   |                                                                                                                                      | Jumlah pendampingan kegiatan KKS                                                        |                   |
|   |                                                                                                                                      | Jumlah pendampingan kegiatan KLA                                                        |                   |
|   |                                                                                                                                      | Jumlah Da'I, Guru Madrasah, Imam, Mudim dan Guru Ngaji                                  |                   |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                         |                   |
| B | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                               |                                                                                         |                   |
| 1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           | %Sarana prasarana dalam kondisi baik                                                    |                   |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Ketua RT Di Kelurahan Mekar Jaya yang mendapatkan Insentif Pembayaran Honorarium | 11 orang          |
| V | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                            |                                                                                         |                   |
| A | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                             |                                                                                         |                   |
| 1 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                       | Jumlah desa yang difasilitasi                                                           | 11 desa           |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                         |                   |
|   |                                                                                                                                      |                                                                                         |                   |

| Pagu Anggaran (Rp.)  | Perkiraan<br>Capaian Kinerja<br>(%) |
|----------------------|-------------------------------------|
| 6                    | 8                                   |
| <b>2,684,011,313</b> |                                     |
| -                    |                                     |
| -                    |                                     |
|                      |                                     |
| <b>2,418,048,500</b> |                                     |
| 2,345,028,500        | 90                                  |
| 73,020,000           | 100                                 |
|                      |                                     |
| <b>14,000,000</b>    |                                     |
| 14,000,000           | 100                                 |
|                      |                                     |
| <b>104,758,113</b>   |                                     |
| 5,388,046            | 100                                 |
| 21,583,267           | 100                                 |
| 16,800,000           | 100                                 |
| 8,265,000            | 100                                 |
| 12,000,000           | 100                                 |
| 40,721,800           | 100                                 |
|                      |                                     |
| <b>23,104,700</b>    |                                     |
|                      |                                     |
| 23,104,700           | 100                                 |
|                      |                                     |
| <b>124,100,000</b>   |                                     |
| 500,000              | 100                                 |
| 11,400,000           | 100                                 |
| 112,200,000          | 100                                 |
|                      |                                     |
| <b>0</b>             |                                     |
| 0                    | 100                                 |
| 0                    | 100                                 |
| 0                    | 100                                 |
|                      |                                     |
| <b>2,328,817,172</b> |                                     |
| <b>1,536,567,172</b> |                                     |



|                      |     |
|----------------------|-----|
| 20,000,000           | 100 |
| 1,516,567,172        | 100 |
| -                    |     |
| -                    |     |
| -                    |     |
| -                    |     |
| -                    |     |
| -                    |     |
| -                    |     |
| -                    |     |
| <b>792,250,000</b>   |     |
| 713,050,000          | 90  |
| 79,200,000           | 100 |
|                      |     |
| <b>8,500,000</b>     |     |
| <b>8,500,000</b>     |     |
| 8,500,000            | 100 |
|                      |     |
| <b>5,805,078,485</b> |     |

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Betara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Tabel 4.1

Nama OPD : Kantor Kecamatan Betara

| Kode | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                                    | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) |                        |                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|      |                                                                                                                    | Lokasi                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                                                                  | 4                                  | 5                      | 6                             | 9                                 | 10                             |
|      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>                                                 |                                    |                        | <b>4,677,000,000</b>          |                                   | <b>4,917,500,000</b>           |
|      | <b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                            |                                    |                        | <b>35,000,000</b>             |                                   | <b>40,000,000</b>              |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Kec. Betara                        | 8 Dokumen              | 35,000,000                    | 8 Dokumen                         | 40,000,000                     |
|      |                                                                                                                    |                                    |                        |                               |                                   |                                |
|      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      |                                    |                        | <b>3,300,000,000</b>          |                                   | <b>3,450,000,000</b>           |
|      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Kec. Betara                        | 26 Orang/Bulan         | 3,000,000,000                 | 26 Orang/Bulan                    | 3,450,000,000                  |
|      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | Kec. Betara                        | 12 Dokumen             | 300,000,000                   | 12 Dokumen                        | 350,000,000                    |
|      |                                                                                                                    |                                    |                        |                               |                                   |                                |
|      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   |                                    |                        | <b>53,000,000</b>             |                                   | <b>54,000,000</b>              |
|      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya                                                            | Kec. Betara                        | 38 Paket               | 23,000,000                    | 70                                | 24,000,000                     |
|      |                                                                                                                    |                                    |                        |                               |                                   | 24,000,000                     |
|      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Prundang-undangan                                                          | Kec. Betara                        | 5 Orang                | 30,000,000                    | 5 Orang                           | 30,000,000                     |
|      |                                                                                                                    |                                    |                        | 30,000,000                    |                                   | 30,000,000                     |
|      |                                                                                                                    |                                    |                        |                               |                                   |                                |
|      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          |                                    |                        | <b>293,000,000</b>            |                                   | <b>311,000,000</b>             |
|      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Kec. Betara                        | 12 paket               | 9,000,000                     | 12 paket                          | 10,000,000                     |
|      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Kec. Betara                        | 12 Paket               | 34,000,000                    | 12 Paket                          | 35,000,000                     |
|      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Kec. Betara                        | 12 Paket               | 55,000,000                    | 12 Paket                          | 60,000,000                     |
|      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Kec. Betara                        | 12 Paket               | 23,000,000                    | 12 Paket                          | 24,000,000                     |
|      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | Kec. Betara                        | 12 Paket               | 12,000,000                    | 12 Paket                          | 12,000,000                     |
|      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Kec. Betara                        | 12 Laporan             | 160,000,000                   | 12 Laporan                        | 170,000,000                    |
|      |                                                                                                                    |                                    |                        |                               |                                   |                                |
|      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            |                                    |                        | <b>595,000,000</b>            |                                   | <b>615,000,000</b>             |
|      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Kec. Betara                        | 19 Unit                | 180,000,000                   | 19 Unit                           | 200,000,000                    |
|      | Pengadaan Mebeler                                                                                                  | Kec. Betara                        | 5 Unit                 | 20,000,000                    | 5 Unit                            | 20,000,000                     |
|      | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan                                                            |                                    | 2 Unit                 | 395,000,000                   | 2 Unit                            | 395,000,000                    |
|      |                                                                                                                    |                                    |                        |                               |                                   |                                |
|      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          |                                    |                        | <b>272,000,000</b>            |                                   | <b>293,500,000</b>             |
|      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Kec. Betara                        | 1 Laporan              | 4,000,000                     | 1 Laporan                         | 4,500,000                      |
|      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik                                                           | Kec. Betara                        | 12 Laporan             | 18,000,000                    | 12 Laporan                        | 19,000,000                     |
|      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Kec. Betara                        | 12 Laporan             | 250,000,000                   | 12 Laporan                        | 270,000,000                    |
|      |                                                                                                                    |                                    |                        |                               |                                   |                                |
|      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         |                                    |                        | <b>129,000,000</b>            |                                   | <b>154,000,000</b>             |
|      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Betara                        | 15 Unit                | 70,000,000                    | 15 Unit                           | 70,000,000                     |
|      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Kec. Betara                        | 15 Unit                | 9,000,000                     | 15 Unit                           | 9,000,000                      |
|      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya                                                           | Kec. Betara                        | 2 Unit                 | 50,000,000                    | 2 Unit                            | 75,000,000                     |
|      |                                                                                                                    |                                    |                        |                               |                                   |                                |
|      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                   |                                    |                        | <b>75,000,000</b>             |                                   | <b>80,000,000</b>              |
|      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                       | Kec. Betara                        |                        | <b>75,000,000</b>             |                                   | <b>80,000,000</b>              |

|               |  |  |  |  |                                                                                                                                      |             |                          |                      |                          |                      |
|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|               |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Kec. Betara | 1 Laporan                | 75,000,000           | 1 Laporan                | 80,000,000           |
|               |  |  |  |  |                                                                                                                                      |             |                          |                      |                          |                      |
|               |  |  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                            |             |                          | <b>4,448,025,000</b> |                          | <b>4,763,025,000</b> |
|               |  |  |  |  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                         |             | 10                       | <b>3,165,825,000</b> | 10                       | <b>3,480,825,000</b> |
|               |  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa                                                        | Kec. Betara | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 30,225,000           | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 30,225,000           |
|               |  |  |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kec. Betara | 12 Dokumen               | 55,000,000           | 12 Dokumen               | 60,000,000           |
|               |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Kec. Betara | 8 Laporan                | 3,080,600,000        | 8 Laporan                | 3,390,600,000        |
|               |  |  |  |  |                                                                                                                                      |             |                          |                      |                          |                      |
|               |  |  |  |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                               |             |                          | <b>1,282,200,000</b> |                          | <b>1,282,200,000</b> |
|               |  |  |  |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           | Kec. Betara | 6 Unit                   | 1,173,000,000        | 6 Unit                   | 1,173,000,000        |
|               |  |  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                 | Kec. Betara | 15 Pokmas                | 109,200,000          | 15 Pokmas                | 109,200,000          |
|               |  |  |  |  |                                                                                                                                      |             |                          |                      |                          |                      |
|               |  |  |  |  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                            |             |                          | <b>50,000,000</b>    |                          | <b>50,000,000</b>    |
|               |  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                    |             |                          | 50,000,000           |                          | 50,000,000           |
|               |  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        | Kec. Betara | 1 Laporan                | 25,000,000           | 1 Laporan                | 25,000,000           |
|               |  |  |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                         | Kec. Betara | 2 Laporan                | 25,000,000           | 2 Laporan                | 25,000,000           |
|               |  |  |  |  |                                                                                                                                      |             |                          |                      |                          |                      |
|               |  |  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                            |             |                          | <b>110,000,000</b>   |                          | <b>29,000,000</b>    |
|               |  |  |  |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                             |             |                          | <b>110,000,000</b>   |                          | <b>29,000,000</b>    |
|               |  |  |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                       | Kec. Betara | 1 Dokumen                | 14,000,000           | 1 Dokumen                | 14,000,000           |
|               |  |  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa                                                                     | Kec. Betara | 11 Dokumen               | 15,000,000           | 11 Dokumen               | 15,000,000           |
|               |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                         |             | 2 Dokuman                | 81,000,000           | 7 Dokuman                |                      |
|               |  |  |  |  |                                                                                                                                      |             |                          |                      |                          |                      |
| <b>JUMLAH</b> |  |  |  |  |                                                                                                                                      |             |                          | <b>9,360,025,000</b> |                          | <b>9,839,525,000</b> |